



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

TENTANG

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 2169/Un.06/HM.01/07/2021

NOMOR : 119/01.02.13.KB/SET

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (12 - 07 - 2021)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HAMDAN** : **Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/2269 tanggal 23 Juli 2019, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36 Romangpolong Gowa selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ANDI SETO GADHISTA ASAPA** : **Bupati Sinjai**, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-6030 Tahun 2018 Tanggal 14 September 2018, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sinjai, berkedudukan di Lingkungan Tanassang, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tri darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pemerintah yang berperan serta secara aktif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sinjai dengan memanfaatkan, serta mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyinergikan kemampuan dan fungsi untuk pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Sinjai.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Pengembangan Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Sinjai.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Pengembangan pendidikan;
- b. Pengembangan penelitian;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Pendampingan program dan kegiatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KESATU** sesuai tugas dan fungsi.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai tugas pokok dan fungsi, serta perihal yang dikerjasamakan.
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 6

PERUBAHAN (Addendum)

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Romangpolong Gowa pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



ANDI SETO GADHISTA ASAPA